



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, diperlukan penyesuaian nomenklatur, pendapatan, belanja dan pembiayaan di dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026, sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 4. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (8), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp875.026.037.340,54 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar dua puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah lima puluh empat sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur

sipil negara;

k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan

l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.

- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp631.778.645.304,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.555.774.807,00 (lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.478.241.198,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.675.823.677,08 (empat puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan sen).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.172.485.100,00 (empat belas miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp36.923.371.479,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan /tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.461.865.081,92 (dua puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp17.976.360,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp49.863.979.373,54 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh empat sen).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.801.372.066,00 (satu miliar delapan ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.696.163.133,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l

direncanakan sebesar Rp600.339.761,00 (enam ratus juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp708.863.081.987,87 (tujuh ratus delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tujuh sen) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.970.933.125,76 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.824.081.703,94 (dua ratus dua belas miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah sembilan puluh

- empat sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.289.584.390,16 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah enam belas sen).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.559.177.100,00 (tiga puluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.378.177.287,06 (enam belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah enam sen).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp66.295.585.279,00 (enam puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.734.504.000,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp271.811.539.101,95 (dua ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu

seratus satu rupiah sembilan puluh lima sen).

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.970.933.125,76 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen) yang terdiri dari:

- a. belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp91.849.340.815,76 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah tujuh puluh enam sen);
 - b. belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar Rp111.210.810,00 (seratus sebelas juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah); dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi direncanakan sebesar Rp10.381.500,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), ayat (9) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.824.081.703,94 (dua ratus dua belas miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah sembilan puluh empat sen) yang terdiri dari:

- a. belanja jasa kantor;
- b. belanja iuran jaminan/asuransi;

- c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - g. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah; dan
 - j. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.787.555.841,43 (seratus delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah empat puluh tiga sen).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.539.991.565,10 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah sepuluh sen).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.540.562.544,41 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah empat puluh satu sen).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.526.645.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan

sebesar Rp865.769.500,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.317.083.553,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.324.228.700,00 (delapan miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (11) belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp768.915.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.289.584.390,16 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus

sembilan puluh rupiah enam belas sen) yang terdiri dari:

- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
- b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
- c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.

(2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.566.172.585,86 (sembilan miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh enam sen).

(3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.086.521.804,30 (dua miliar delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah tiga puluh sen).

(4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp469.390.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar yang terdiri dari Rp30.559.177.100,00 (tiga puluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh

ribu seratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.964.177.100,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp25.103.809.600,00 (dua puluh lima miliar seratus tiga juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp4.860.367.500,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.378.177.287,06 (enam belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah enam sen) yang terdiri dari:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan

b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

(2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.291.420.160,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu seratus enam puluh rupiah).

(3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.086.757.127,06 (empat belas miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen).

8. Ketentuan ayat (2), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp262.628.047.767,00 (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
- dan
- b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.

(2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp262.628.047.767,00 (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan gedung kantor;
- b. belanja modal bangunan gedung instalasi;

- c. belanja modal bangunan kesehatan;
 - d. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - e. belanja modal bangunan gedung garasi/pool; dan
 - f. belanja modal bangunan fasilitas umum.
- (3) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp26.464.888.167,00 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan gedung instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp41.625.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp199.500.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah)
 - (6) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp3.314.866.300,00 (tiga miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal bangunan gedung garasi/pool sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp91.142.100,00 (sembilan puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).
 - (8) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp33.215.526.200,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima belas juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 - (9) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas belanja modal rumah negara golongan II direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

9. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 20 Mei 2026
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 20 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001